

PENGARUH *RETURN ON CAPITAL EMPLOYED*, *DEB EQUITY RATIO*, DAN *ACID TEST RATIO* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN KONTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BEI (PRIODE 2020 – 2022)

Muhamad Sohibul Karib¹, Eliyana Alfianti² dan Hesti Syahrina Rakhmawati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email:¹msohibulkarim99@gmail.com

²elyanayanti11216@gmail.com

³hesti15102000@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ROCE, DER dan ATR terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sub sektor konstruksi. Populasi yang digunakan adalah Perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan penelitian tahun 2020-2022. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan masalah penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 dari 26 perusahaan yang terdaftar di BEI. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi data panel dengan tools program Microsoft Excel dan Stata versi 64. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROCE, DER, dan ATR secara simultan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Secara parsial DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ROCE berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan ATR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Return On Capital Employed*, *Debt Equity Ratio*, *Acid Test Ratio*, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pasar modal mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya pasar modal, calon investor baik perseorangan maupun badan usaha dapat menyelaurkan kelebihan dana yang dimiliki untuk diinvestasikan dipasar modal, dan para pengusaha dapat memperoleh dan tambahan modal. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain sebagainya. Pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrument.

Berkembangnya pasar modal juga dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai salah satu saran untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, antara lain melalui pengenaan pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham oleh investor di Bursa Efek Indonesia. Perlakuan final terhadap pajak penghasilan yang dibayar pada saat transaksi penjualan saham memungkinkan pihak investor untuk menhemat biaya administrasi

perpajakan yang biasanya harus dilakukan dalam proses penghitungan *capital gain* yang diperoleh dan transaksi tersebut. Kemudahan sistem ini mendorong masyarakat untuk berinvestasi saham di pasar modal. Dengan demikian kegiatan pasar modal menjadi bergairah. Dan peningkatan gairah investasi di pasar modal ini pada gilirannya kembali menghasilkan penerimaan pajak bagi negara. Ada beberapa alasan mengapa target penerimaan pajak tidak pernah terpenuhi secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya adalah ketika proses pemungutan pajak belum berfungsi secara optimal atau ketika tarif pajak efektif diperlukan untuk mengambil tindakan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak juga menjadi suatu pungutan yang wajib dibayarkan masyarakat kepada negara dan untuk digunakan dalam kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Warga negara yang dikenakan pajak biasa disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak merupakan individu maupun badan usaha yang sebagai subjek pajak menurut aturan undang-undang pada perpajakan yang telah ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya sebagai pemotong pajak atau pemungutan pajak tertentu (Yusnita, M.Ak. & Nursehah, 2019)

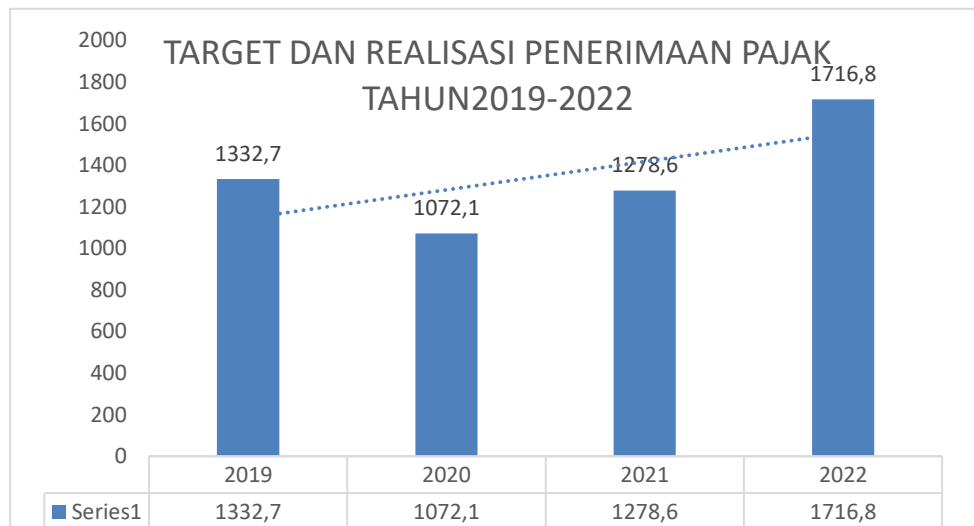
Pemungutan pajak dapat dilakukan pada pemerintah maupun perusahaan. Pemerintah dan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda. Pada pemerintah wajib meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui penerimaan pajak karena pajak dianggap dapat berpengaruh dan meningkatkan pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah. Sedangkan perusahaan berbanding terbalik dengan pemerintah, karena di perusahaan jika mengalami kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan pada biaya bahan baku, maka akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan secara langsung. Pajak menjadi beban yang harus dikeluarkan di perusahaan yang secara otomatis akan mengurangi pendapatan di perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak mengharapkan pajak yang rendah karena dengan pajak yang rendah dapat berpengaruh dengan jumlah laba yang dihasilkan (Stawati, 2020) jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 apabila pembayaran pajak penghasilan yang berada pada persentase 28% artinya, jika perusahaan membayarkan pajak penghasilan di bawah persentase 28%, maka perusahaan dikatakan telah melakukan penghindaran pajak. (Anindyka et al., 2018).

Pemungutan pajak juga tidak mudah karena adanya kepentingan antara pemerintah

dengan warganya.(Ariyanti et al., 2021) oleh sebab itu, penerimaan pajak belum optimal hal ini tercermin dalam grafik target dan realisasi diterimanya pajak yang tak mencapai ekspektasi yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak negara dalam kurun waktu 2019-2022:

Grafik 1

Target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2022



Sumber: APBN Kita,Kemenkeu 2022

https://www.youtube.com/watch?v=DL6aA1xZiHs&t=5412s&ab_channel=KemenkeuRI

Kementerian Keuangan melaporkan, penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun sepanjang 2022. Capaian tersebut mencapai 115,6% dari target penerimaan pajak dalam Perpres 98/2022 yang ditetapkan sebesar Rp1.485 triliun. Realisasi tersebut bahkan naik 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Adapun realisasi penerimaan pajak pada 2021 sebesar Rp1.278,6 triliun. Kita lihat, dua tahun berturut-turut kenaikannya luar biasa. Pada 2021, (realisasi penerimaan pajak) bertumbuh 19,3%, sedangkan 2022 bertumbuh 34,3%, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022, Selasa (3/1). Dari grafik di atas, besarnya realisasi penerimaan pajak RI pada 2022 juga melampaui angka sebelum pandemi Covid-19. Melesatnya realisasi penerimaan pajak pada 2022 didorong oleh hampir seluruh komponen pajak yang juga melampaui target, diantaranya PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, serta PPh migas. Rinciannya, penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp920,4 triliun atau 122,9% dari target. Realisasi ini tercatat tumbuh 43% secara tahunan (yoy). Kemudian, realisasi PPN dan PPnBM sebesar Rp687,6 triliun atau mampu mencapai 107,6% dari target dan tumbuh 24,6% (yoy). Menurut Sri, pertumbuhan capaian ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta

perubahan tarif PPN. Lalu, realisasi PPh migas sebesar Rp77,8 triliun atau mencapai 120,4% dari target, serta tumbuh 47,3% (yoy).

Badan usaha yang berlewat kewajiban membayar pajak memandang bahwa pajak merupakan beban untuk membayar atas penghasilan selama suatu masa waktu, sehingga laba bersih bisa berkurang serta menginginkan pengeluaran pajaknya seminimal mungkin sehingga cenderung mengurangi beban pajaknya dengan berbagai cara. Perusahaan sangat teliti dengan berapa nominal pajak yang akan dibayarkan karena besarnya pajak menjadi beban yang bisa memberi pengaruh kepada keberlangsungan perusahaan. (Januari & Suardikha, 2019). Perusahaan memiliki alasan lain untuk mengurangi hutang pajaknya. Perusahaan percaya bahwa biaya yang diberontakkan pajak harus diarahkan ke investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan alurnya kas perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dikemudian hari. Laba suatu perusahaan akan melonjak naik jika perusahaan tidak gagal mengurangi beban yang bayarkan untuk pajak yang berpotensi pada peningkatan laba bersih sesudah pajak. Anggapan ini menjadikan jumlah pajak yang dibayarkan dapat diatur oleh wajib pajak sebagai usaha menekan pembayaran pajaknya. Perusahaan berusaha memperketat beban pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan. (KIMSEN et al., 2019)

Sedangkan, pemerintah menganggap penerimaan pajak sebagai penerimaan pemerintah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembiayaan pemerintah serta sebagai salah satu pusat uang pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan negara baik pusat atau daerah. Dalam pandangan pemerintah tentu saja menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin sangat membantu peran pemerintah dalam pembangunan nasional. (Yulianty et al., 2021). Maka pajak di ambil dapat sebesar-besarnya.

Munculnya perbedaan dari kacamata pemerintah dengan perusahaan, maka beberapa perusahaan terlibat dalam merencanakan pajak yang dibayar minim atau melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak yakni strategi tata kelola akuntansi keuangan pada sebuah perusahaan membuat bagaimana caranya kewajiban menjadi kecil tetapi sesuai dengan undang-undang pajak. contoh strategi hukum dapat dengan penggunaan bisnis guna mengurangi beban pajak mereka yang disebut penghindaran pajak, cara efisien bagi bisnis untuk melakukannya dengan cara yang tidak melanggar hukum. (Yulianty et al., 2021). Namun Penghindaran Ini Termasuk strategi agresif perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya, kegiatan ini menempatkan perusahaan pada resiko antara denda atau refutasi buruk bagi perusahaan. Jika menghindari

pajak terlalu melampaui batas dan melanggar peraturan perundang-undangan, kegiatan tersebut bisa digolongkan menjadi tax evasion atau pengurangan pajak yang dilakukan dengan illegal juga melanggar undang-undang perpajakan. (Dewi & Noviari, 2017)

Penghindaran pajak yakni pengelakan pajak tidak berbahaya untuk pelaku wajib pajak sebab bersifat legal dan selaras pada peraturan yang ada. Memanfaatkan kelemahan yang termuat dalam undang-undang pajak yang merupakan metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak. Masalah penghindaran pajak termasuk masalah yang cukup unik dan kompleks. Hal tersebut dikarenakan penghindaran pajak diperbolehkan, namun dalam pandangan tidak diharapkan adanya penghindaran pajak. Aturan tentang pencegahan terjadinya penghindaran pajak telah dibuat di Indonesia. Contohnya mengenai dengan *transfer pricing*, yang memiliki prinsip lazim dan wajar akan transaksi diantara wajib pajak dengan pihak lain. (KIMSEN et al., 2019)

Berdasarkan pada artikel “*the state of tax justice 2020: the justice in the time of COVID 19*”. Diketahui terjadi rugi sebesar US\$4,86 Miliar /tahun atau sama dengan Rp 68,7 triliun (kurs Rp senilai 14,149 /USD Amerika serikat) di Indonesia yang disebabkan oleh penghindaran pajak. Jumlah tersebut berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara 67,7 triliun, sedangkan sisanya berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi sebesar US\$ 78,83 juta atau setara 1,1 triliun. Perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut, akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya. Sedangkan pada kasus wajib pajak pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan asset dan pendapatan yang di deklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya. Fatimah “Dampak penghindaran pajak Indonesia diperkirakan Rp 68,7 Triliun,” 2019, <https://www.pajakku.com/read/>.

Tax ratio yang rendah di Indonesia dapat juga mencerminkan adanya penghindaran pajak, karena rasio itu berfungsi menilai suatu negara bagaimana tingkat patuh tidaknya pembayaran pajak. *Tax ratio* di Indonesia pada 2018 menunjukkan persentase sejumlah 11,4% dan pada tahun 2020 sebesar 11,5%, hal ini menandakan *tax ratio* di Indonesia masih minim dari beberapa negara tetangga dan asia, seperti negara Malaysia yang memiliki *tax ratio* sebesar 14,3% dan Singapore yang memiliki *tax ratio* sebesar 13,5%.

Adanya penghindaran pajak memunculkan penerimaan pajak yang rendah dan tidak sejalan dengan anggaran negara yang dilaksanakan. beberapa kasus pajak yang dihindari dapat dilihat di berbagai sektor bisnis. Salah satunya adalah sub sektor industri yaitu perusahaan konstruksi, di mana penghindaran pajak dimungkinkan dan sering dihindarkan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas maka, alasan penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang cukup besar dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, seiring dengan pertumbuhan sektor ini, terdapat potensi adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh Return On Capital Employed, Debt Equity Ratio, dan Acid Test Ratio terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

LANDASAN TEORI

a. Teori Keagenan (*Agency theory*)

Agency theory menyatakan bahwa adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “nexus of contract”. Jensen and Meckling (1976), menyatakan manajer sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai principal, agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, manajer diberi insentif yang cukup dan dengan mengeluarkan biaya monitoring untuk membatasi penyimpangan oleh manajer. Dalam teori keagenan, masalah keagenan timbul karena diasumsikan bahwa manajer bertindak *selfinterest*. Untuk itu muncul biaya- biaya keagenan untuk mengatasi masalah ini. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen inilah yang disebut dengan agency problems yang dapat juga disebabkan karna adanya asimetri informasi. Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambil keputusan kepada agen tersebut. Amalia et al (2020) menjelaskan bahwa Principal mendelegasikan tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam perusahaan kepada agen. Teori agensi menekankan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen), di mana prinsipal mempunyai kewenangan dalam hal membuat kebijakan dalam perusahaan sedangkan agen adalah pelaksana kebijakan tersebut.

Apabila ditinjau dari sisi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer, terdapat motif tertentu dari manajer dengan memanfaatkan informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham (Aryotama & Firmansyah, 2020). Di sisi lain, terdapat kecenderungan manajer melakukan aktivitas penghindaran pajak untuk menyeleraskan kepentingannya dengan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Nurseto & Bandiyono, 2021). Dari dua hal tersebut, pemegang saham lebih menginginkan manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan operasi perusahaan dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan berdampak pada reputasi perusahaan dan kelangsungan usahanya (Ningrum et al, 2019).

b. *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan perilaku penghindaran pajak yang dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Meskipun penghindaran pajak dianggap tidak melanggar hukum, namun tindakan tersebut dapat memberikan kerugian pada negara dalam pendapatan pajaknya. Menurut Taylor & Richardson (2013), penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah pengendalian terhadap sebuah tindakan sistematis untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan ada atau tidak adanya akibat yang akan timbul. Penghindaran pajak merupakan hal yang sering dilakukan oleh entitas untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajaknya, selama tidak melanggar peraturan perpajakan yang ditetapkan. Berbeda halnya dengan *tax evasion* atau penggelapan pajak yang merupakan usaha mengurangi beban pajak dengan cara yang melanggar ketentuan regulasi yang ditetapkan. *Tax evasion* biasanya dilakukan oleh wajib pajak perusahaan dengan cara tidak mencatat penjualan, membuat faktur palsu atau membuat laporan keuangan palsu. *Tax evasion* dan *tax avoidance* adalah hal yang saling bertolak belakang, seperti tidak adanya aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga wajib pajak terbebas dari aktivitas pelanggaran hukum. Ada dua pendekatan dalam strategi pengurangan pembayaran beban pajak, yaitu dengan memperkecil beban perusahaan atau memperbesar beban pendapatan. Taktik penghindaran pajak dengan memperbesar pengeluaran perusahaan tertuang pada undang-undang pajak no 26 tahun 2008 dengan memanfaatkan beberapa akun beban yang dapat digunakan untuk memperkecil atau menghilangkan beban pajak, cara yang biasanya digunakan dengan cara menjual

obligasi atau berutang kepada induk perusahaan dan membayar angsuran dengan bunga yang tinggi. Bisa juga dengan memanfaatkan kompensasi kerugian pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan pada periode setelahnya. Kemudian dengan membeli bahan baku dari perusahaan yang masih satu grup dengan harga yang relative lebih tinggi yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah atau memindahkan lokasi usaha ke negara yang bertarif pajak rendah.

Sedangkan strategi dengan memanfaatkan kesempatan (loopholes) di dalam peraturan perpajakan dan gray area untuk meminimalkan pembayaran beban pajak, kedua strategi tersebut digunakan perusahaan untuk pengurangan pembayaran beban perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Loopholes merupakan istilah yang ada pada tax planning peraturan yang memiliki arti celah atau kesempatan dalam menyiasati peraturan agar memperoleh keuntungan dari peraturan tersebut. Sedangkan istilah gray area ini adalah daerah yang aturan pajaknya tidak lengkap atau berantakan atau tidak jelas mana yang boleh mana tidak boleh.

Terdapat banyak pengukuran dalam mengukur penghindaran pajak, diantaranya adalah dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR), dan Current Effective Tax Rate (CuETR). Effective Tax Rate (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Effective Tax Rate (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR menunjukan pajak yang benar-benar telah dibayar.

Dari ketiga pengukuran tersebut, pada penelitian menggunakan Cash Effective Tax Rate CETR sebagai pengukuran variabel dependen penghindaran pajak. Dengan rumus sebagai berikut: Semakin besar cash ETR mengidentifikasi semakin rendah tingkat penhindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil Cash ETR mengidentifikasi semakin tinggi tingkat penghindran pajak perusahaan (Agustina & Aris, 2017)

c. *Return on capital employed (ROCE)*

Menurut doron nissim dan Stephen H. penman (1999) ROCE adalah “summary ratio in financial statements and is “driven” by income statement line items that sum to the net income in the numerator and balance sheet items that sum to the net assets in the denominator”.

Pengertian ROCE diatas diartikan sebagai ringkasan rasio dalam laporan keuangan dan yang dikendalikan oleh beberapa komponen laporan keuangan yang dijumlahkan menjadi laba bersih dalam perhitungan, dan komponen neraca yang dijumlahkan menjadi modal dalam denominator. Dalam menilai residual income, diperlukan pendapatan yang dianggarkan menjadi penadi pendapatan komprehensive.

d. *Deb to equity ratio (DER)*

Menurut Kasmir (2019) yang di kutip oleh (Lianawati, 2021) DER yaitu Rasio yang dipergunakan dalam hutang ekuitas. Rasio tersebut diperoleh melalui memperbandingkan semua kewajiban, salah satunya kewajiban lancar, terhadap semua ekuitas Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) merupakan rasio yang dipergunakan mengukur hutang terhadap ekuitas. Rasio tersebut diperoleh melalui memperbandingkan semua kewajiban, salah satunya kewajiban lancar terhadap semua ekuitas. Jika Debt to Equiy Ratio semakin tinggi, maka semakin rendah ekuitas dibandingkan hutang Tingginya Debt to Equiy Ratio mengindikasikan ketergantungan permodalan perusahaan pada pihak luar yang tinggi Tingginya Debt to Equiy Ratio akan berdampak buruk bagi kinerja perusahaan, sebab jika semakin tinggi tingkat utang, berarti semakin besar beban Bungan perusahaan dan akan mengurangi keuntungan Bagi perusahaan jumlah hutang harus lebih kecil dari ekuitas, sehingga beban tetap stabil semakin rendah. Sehingga perusahaan dengan DER tinggi akan dicurigai berusaha untuk menghindari pajak dikarenakan semakin tinggi pendanaan dari pihak luar maka beban bunga yang timbul dari pendanaan tersebut akan meningkat Peningkatan biaya bunga mempengaruhi pengurangan beban pajak perusahaan yang di bayar.

e. *Acid test ratio (ATR)*

Acid test ratio umumnya digunakan untuk mengevaluasi solvabilitas jangka pendek atau posisi likuiditas perusahaan dengan menggunakan aset lancar tanpa memanfaatkan persediaan. Hal ini disebabkan karena persediaan merupakan asset yang paling tidak likuid, yang diakibatkan oleh semakin panjang tahapan yang harus dilalui persediaan untuk menjadi kas dan adanya ketidakpastian nilai persediaan, sehingga persediaan dikecualikan dari perhitungan acid test ratio. Rasio yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup aset likuid yang untuk membayar kewajiban lancarnya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat return capital employed, debt to equity ratio & acid test ratio terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Menurut fatihudin, (2015) penelitian kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan pendekatan obyektif yang mencakup pengumpulan data dan analisis data dengan menggunakan metode pengujian statistic.

2. Populasi dan sampel penelitian

Menurut fatihudin, (2015) populasi merupakan keseluruhan unsur atau elemen yang akan dijadikan sebagai sumber yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan konstruksi yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia. Jumlah populasi sebanyak 26 perusahaan. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel non acak yaitu purposive sampling. Diperoleh sampel perusahaan konstruksi sebanyak 10 perusahaan.

3. Jenis dan sumber data

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian dengan metode observasi non partisipan dengan laporan keuangan perusahaan konstruksi sebagai data sekunder yang diperoleh dari situs resmi bursa efek Indonesia. data sekunder menurut fatihudin, (2015) merupakan jenis data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti, serta menggunakan sumber lain, misalnya data institusi atau lembaga lain, dimana lembaga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan legalitasnya.

4. Identifikasi variabel

Kata variabel hanya ada pada penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif berpandangan bahwa, suatu gejala dapat diklasifikasikan menjadi variabel-variabel. (sugiyono, 2019) menyatakan bahwa variabel penelitian ialah bentuk yang ditetapkan peneliti untuk memperoleh informasi yang kemudian ditarik kesimpulannya. Serupada dengan pernyataan (sugiyono, 2019), yang dinyatakan yakni variabel ialah atribut objek bervariasi antara objek satu serta objek lainnya. Pemakaian variabel dalam penelitian berikut dapat diklasifikasikan menjadi variabel independen (bebas), serta variabel dependen (terikat).

a. Variabel independen

Variabel ini biasanya disebut sebagai variabel stimulus, prediktor atecedent, serta variabel bebas. Maka variabel bebas ialah variabelnya bisa mempengaruhi sebab perubahan ataupun menimbulkan variabel terikat. Dipenelitian berikut ada 3 variabel independen yakni *return on capital employed* (X1). deb to equity ratio (X2). Dan acid test ratio (X3)

b. Variabel dependen

Variabel dependen biasanya disebutkan selaku variabel output, kriteria, konsekuen, dan variabel terikat. Pada variabel terikat dipengaruhi ataupun menjadi terikat. Berdasar pada penelitian berikut untuk variabel dependennya yaitu penghindaran pajak (tax avoidance).

Definisi opsional variabel

Operasional pda penelitian ini memiliki arti sebagai unsur penelitian berkaitan dengan variabel didalam judul penelitian ataupun ada cakupannya di paradigm penelitian berdasarkan dengan hasil rumusan masalah. Variabel penelitian dan operasional dijabarkan sebagai berikut.

Return on capital employed (ROCE)

ROCE sebagai ringkasan rasio dalam laporan keuangan dan yang dikendalikan oleh beberapa komponen laporan keuangan yang dijumlahkan menjadi laba bersih dalam perhitungan, dan komponen neraca yang dijumlahkan menjadi modal dalam denominator. Dalam menilai residual income, diperlukan pendapatan yang dianggarkan menjadi penadi pendapatan komprehensive.

ROCE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$= (\text{EBIT (Laba Sebelum Pajak)}/\text{Modal Digunakan}) \times 100\%$$

Deb to equity ratio (DER)

Menurut Kasmir (2019) yang di kutip oleh (Lianawati, 2021) DER yaitu Rasio yang dipergunakan dalam hutang ekuitas. Rasio tersebut diperoleh melalui memperbandingkan semua kewajiban, salah satunya kewajiban lancar, terhadap semua ekuitas Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) merupakan rasio yang dipergunakan mengukur hutang

terhadap ekuitas. Rasio tersebut diperoleh melalui memperbandingkan semua kewajiban, salah satunya kewajiban lancar terhadap semua ekuitas.

DER dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$= \text{Total Hutang} / \text{Modal Saham}$$

Acid test ratio (ATR)

Acid test ratio umumnya digunakan untuk mengevaluasi solvabilitas jangka pendek atau posisi likuiditas perusahaan dengan menggunakan aset lancar tanpa memanfaatkan persediaan. Hal ini disebabkan karena persediaan merupakan asset yang paling tidak likuid, yang diakibatkan oleh semakin panjang tahapan yang harus dilalui persediaan untuk menjadi kas dan adanya ketidakpastian nilai persediaan, sehingga persediaan dikecualikan dari perhitungan acid test ratio.

ATR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$= (\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}) / \text{Kewajiban Lancar}$$

Tax avoidance

Tax avoidance merupakan perilaku penghindaran pajak yang dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Meskipun penghindaran pajak dianggap tidak melanggar hukum, namun tindakan tersebut dapat memberikan kerugian pada negara dalam pendapatan pajaknya. Menurut Taylor & Richardson (2013), penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah pengendalian terhadap sebuah tindakan sistematis untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan ada atau tidak adanya akibat yang akan timbul.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \text{EBIT (Laba Sebelum Pajak)} / \text{Pembayaran Pajak}$$

Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, penelitian kuantitatif disebut sebagai teknik penelitian yang diarahkan untuk menjawab suatu rumusan masalah serta menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Karena data yang digunakan data

kuantitatif, maka teknik analisis datanya menggunakan statistik (Fatihudin, 2015). Penelitian ini menggunakan program STATA untuk menganalisis dan menguji pengaruh *return on capital capital employed*, *debt to equity ratio* dan *acid test ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan menggunakan teknik regresi linear berganda.

Analisis regresi adalah prosedur dalam konsep statistik yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Jika variabel bebas yang diuji terdapat dua atau lebih. Maka teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Dengan demikian, dapat diketahui besaran pengaruh variabel antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan valid jika nilai signifikansi setiap variabel yaitu $< 0,01$ (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini teknik regresi linear berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi X_1 - X_2 - X_3

X_1 = *Return on capital employed* (ROCE)

X_2 = *Debt to equity Ratio* (DER)

X_3 = *Acid test ratio* (ATR)

e = Standar Error/Kesalahan

I = Panel

Uji Asumsi klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dalam regresi data panel ini dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro Wilk.

Apabila nilai probabilitas hasil uji normalitas $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual hasil regresi berdistribusi normal, sedangkan nilai probabilitas $< 0,05$, maka disimpulkan bahwa residual hasil regresi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan

hasil uji shapiro wilk terhadap residual regresi menggunakan STATA diperoleh data sebagai berikut:

Shapiro-Wilk W test for normal data					
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
simpan_dat~1	30	0.96291	1.179	0.340	0.36691

Berdasarkan gambar 1 di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,36691. Artinya data residual berdistribusi normal karena nilai probabilitas $> 0,05$, hal ini berarti model regresi data panel telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model dinyatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai VIF < 10 .

Variable	VIF	1/VIF
DER	1.36	0.734502
ATR	1.30	0.769618
ROCE	1.12	0.894941
Mean VIF	1.26	

Berdasarkan gambar 2 diatas, hasil perhitungan multikolinearitas dengan melihat VIF, dapat diketahui bahwa variabel DER, ATR & ROCE memiliki nilai VIF dibawah 10. Sehingga hasil uji multikolinearitas antara variabel dependen dikarenakan nilai VIF < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. uji yang digunakan adalah breusch-pagan/cook –weisberg.

```

Number of obs      =           30
F(1, 28)           =           0.34
Prob > F           =          0.5650
R-squared          =          0.0120
    
```

Dari hasil tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,5650 > 0,05$ yang berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hepotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini menggunakan model terbaik dari pengujian yang telah dilakukan yaitu fixed effect model, berikut ini ditampilkan table hasil pengujian regresi dengan metode *fixed effect model*.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	30
Model	62.6758651	3	20.891955	F(3, 26)	=	37.13
Residual	14.6308702	26	.562725777	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.8107
				Adj R-squared	=	0.7889
Total	77.3067353	29	2.66574949	Root MSE	=	.75015

Penghindar-k	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
ROCE	-10.66293	2.994016	-3.56	0.001	-16.81722	-4.508639
DER	.0105001	.0056583	1.86	0.075	-.0011306	.0221309
ATR	.0892196	.0132878	6.71	0.000	.0619061	.1165331
_cons	1.411613	.2762424	5.11	0.000	.8437884	1.979437

Berdasarkan hasil regresi table di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 1,4116 hal ini menunjukkan bahwa jika ROCE, DER & ATR bernilai 0, maka penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebesar nilai konstanta itu sendiri, yaitu 1,4116 persen.
- Nilai koefisiensi regresi ROCE sebesar -10,6629 menunjukkan nilai bahwa koefisiensi regresi ROCE bernilai negative atau tidak searah. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenakain ROCE sebesar 1%, maka penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan menurun sebesar -10,6629 dengan ketentuan variabel lain bernilai tetap.

- c. DER 0,1050 menunjukkan bahwa nilai koefisiensi regresi bernilai positif atau searah. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan DER sebesar 1% maka penghindaran pajak (tax avoidance) akan naik sebesar 0,1050 dengan ketentuan variabel lain bernilai tetap.
- d. ATR 0,8921 menunjukkan bahwa nilai koefisiensi regresi bernilai positif atau searah. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan ATR sebesar 1% maka penghindaran pajak (tax avoidance) akan naik sebesar 0,8921 dengan ketentuan variabel lain bernilai tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pada nilai koefisien determinasi nilai adjusted R square sebesar 0,8107 hal ini bahwa kontribusi dari ROCE, DER dan ATR berpengaruh sebesar 81% terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) perusahaan konstruksi tahun 2020-2022 sedangkan sisanya 19% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Dalam metode regresi linier berganda, salah satu uji yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial adalah Uji-t. variabel independen dalam penelitian ini adalah Return On Capital Employed, Debt Equity Ratio, dan Accid Test Ratio, sedangkan variabel dependen adalah Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Pengujian parsial (Uji t-statistic) dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan t hitung dan t tabel
 - a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima.
 - b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak.
2. Pengujian berdasarkan signifikasi pada nilai probabilitas
 - a) Jika nilai prob $>$ dari 0,05 maka Hipotesis ditolak.
 - b) Jika nilai prob $<$ dari 0,05 maka Hipotesis diterima.

Hasil pengolahan data statistik menggunakan STATA sebagai berikut

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	30
Model	62.6758651	3	20.891955	F(3, 26)	=	37.13
Residual	14.6308702	26	.562725777	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.8107
				Adj R-squared	=	0.7889
Total	77.3067353	29	2.66574949	Root MSE	=	.75015

Penghindar~k	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ROCE	-10.66293	2.994016	-3.56	0.001	-16.81722 -4.508639
DER	.0105001	.0056583	1.86	0.075	-.0011306 .0221309
ATR	.0892196	.0132878	6.71	0.000	.0619061 .1165331
_cons	1.411613	.2762424	5.11	0.000	.8437884 1.979437

Pengaruh variabel *Return On Capital Employed* (ROCE) terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, return on capital employed berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan sub sektor konstruksi tahun 2020-2022. Pasa keadaan ini dapat dilihat dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas return on capital employed sebesar 0,001. Nilai tersebut memiliki nilai dibawah signifikansi 0,05 dan koefisien sebesar -10,6629 hasil tersebut menandakan bahwa return on capital employed berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Pengaruh variabel *Debt Equity Ratio* (DER) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, debt equity ratio berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan sub sektor konstruksi tahun 2020-2022. Pasa keadaan ini dapat dilihat dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas debt equity ratio sebesar 0,075. Nilai tersebut memiliki nilai diatas signifikansi 0,05. Hasil tersebut menandakan bahwa debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Pengaruh variabel *Acid Test Ratio* (ATR) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, acid test ratio berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan sub sektor konstruksi tahun 2020-2022. Pasa keadaan ini dapat dilihat dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas acid test ratio sebesar 0,000. Nilai tersebut memiliki nilai dibawah signifikansi 0,05 dan

koefisien sebesar 0,8922 hasil tersebut menandakan bahwa acid test ratio berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengaruh Variabel Return On Capital Employed, Deb To Equity Ratio & Acid Test Ratio Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan ROCE, DER, ATR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sub sektor konstruksi tahun 2020-2022. Pada keadaan ini dapat dilihat dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi (F-statistic) sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0.05.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui beberapa tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis regresi berganda dan menginterpretasikan hasil analisis mengenai pengaruh *Return On Capital Employed*, *Debt Equity Ratio*, dan *Acid test Ratio* terhadap Penghindaran Pajak pada sub sektor konstruksi di BEI Tahun 2020-2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut variabel *Debt Equity Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan variabel *Return On Capital Employed* dan *Acid Test Ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan *Return On Capital Employed*, *Debt Equity Ratio* dan *Acid Test Ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2017). Tax Avoidance : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Seminar Nasional Dan The 4th Call For Syariah Paper*, 295–307. [Http://Hdl.Handle.Net/11617/9246](http://hdl.handle.net/11617/9246)
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 713–719.
- Ariyanti, R., Notoatmojo, M. I., & Dewi, O. K. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Liquiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada

- Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019). *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (Akunbisnis)*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.32497/Akunbisnis.V4i2.3114>
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2020). The Effect Of Corporate Diversification, Customer Concentration On Tax Avoidance In Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 196. <https://doi.org/10.20961/Jab.V19i2.475>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.V21.I02.P01>
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1653. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I03.P01>
- Kimsen, K., Eksandy, A., & Erisa, Y. (2019). Pengaruh Return On Assets, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.31000/Competitive.V2i2.908>
- Lianawati, H. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 96–111. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/747>
- Nurseto, I., & Bandiyono, A. (2021). The Effect Of Tax Avoidance On Firm Value With Tax Expert As Moderating Variables. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(4), 804–820.
- Stawati, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Volume 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/Jab.V6i2.3472>
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/Jpi.V5i1.1201>

Yusnita, M.Ak., H., & Nursehah, P. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krishnawipayana*, 6(3), 36–46. <https://doi.org/10.35137/Jabk.V6i3.330>

